

AGAMA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Sadari
suff_asect@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana kehidupan berkeluarga bisa berintegrasi dengan aturan main dalam agama. Agama dan keluarga adalah dua ketentuan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya harus berkelindan. Dimana ada agama disitu ada eksistensi untuk berkeluarga, begitupun sebaliknya dimana ada keluarga maka sudah dipastikan ada ketentuan agama. Bila dipisahkan satu sama lainnya, niscaya akan ada bentuk *chaos* (kekacauan) di segala lini kehidupan. Terbukti dalam rentang sejarah yang silam, banyak para sarjana barat yang menanggalkan agama dalam kehidupan terutama dalam kehidupan keluarga. Dalam artikel ini secara sosiologis telah memotret dua aliran yang saling bertentangan, yakni aliran pertama aliran Marxis atheis dan kedua aliran agama atau idealis, yang dinut Max Weber, Cicero, Emanuel Kant, Herbert Spencer, Max Moller.

Atas dasar itu artikel ini untuk menjembatani pertentangan dua aliran tersebut melalui perspektif filsafat hukum Islam, dimana agama adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan dan tujuan hukum Islam adalah mengacu pada pandangan hukum yang bersifat telogis. Artinya Islam itu diciptakan karena memiliki maksud dan tujuan. Tujuan hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia akhirat. Untuk bisa menegakkan itu, hukum Islam harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul termasuk dalam urgensi agama dalam kehidupan keluarga. Untuk itu pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan, karena mampu menjawab tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Menurut perspektif hukum Islam agama adalah sesuatu yang maha penting dalam kehidupan keluarga, syarat wajib hal yang sangat fundamental. Dan itu adalah salah satu tujuan dari *maqhasid al-syari'ah* dalam bidang *mu'amalah*. Dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam ada lima unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam bidang *mu'malah* yakni: Agama, Jiwa, Akal, Keterunan dan Harta.

Kata Kunci : *Agama, Keluarga, dan Filsafat Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Tema Agama dalam kehidupan keluarga ini, akan dikaji dalam perspektif filsafat hukum Islam dan pada dataran sosiologisnya. Keduanya mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam proses pembentukan struktur keluarga.

Agama dalam kehidupan keluarga itu sangatlah penting (*urgent*) karena sekarang banyaknya fenomena yang muncul dari budaya Barat, akibat “demam” mengikuti *trend* yang bahkan keliru sekalipun. Di Barat, kehidupan serba bebas tanpa mengenal norma, dianggap sebagai kemerdekaan individu, kekafiran dan kemaksiatan dianggap sebagai hak asasi manusia. Pemikiran-pemikiran ini telah menimbulkan berbagai tragedi kemanusiaan yang mengerikan di negara-negara Barat.

Sekta-sekta sesat menyembilih orang-orang tak berdosa bahkan anak-anak kecil untuk dikorbankan kepada setan dengan berdalih kebebasan berfikir dan beragama. Para pemuda yang menjadi korban, telah melepas status agama, moral, dan keluarga mereka. Akibat hilangnya bimbingan agama, akhlak dan keluarga, mereka tersesat dan dengan mudahnya dijerat oleh jaringan penyembah setan.¹

Dari tinjauan sosiologi tersebut itulah disini filsafat hukum Islam ingin, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud tujuan Allah Swt menetapkannya dimuka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Dalam mempelajari soal apapun haruslah dimulai dahulu batasan tentang beberapa pengertian, dan dalam artikel ini, masalah pokoknya adalah agama dan keluarga. Maka dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu terkait apa itu agama ? dan apa itu keluarga?. Maka dari itu artikel ini mengajak untuk memahami dan mengkaji pemaknaan keduanya tersebut.

¹ Tinjauan sosiologis dari seorang pakar sosiolog yakni Ahmad el-Majdzub, lihat, Fahti Yakan, *Memahami Fiqih Fitra: Solusiproblematika Masyarakat Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LESFI, 2004), 19.

B. Pemaknaan Keluarga

1) Keluarga menurut Islam

Menurut Syaltut, perkawinan merupakan pembentukan keluarga dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula, dan sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini, lebih lanjut dikatakan bahwa soal perkawinan perlu menjadi perhatian keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil perkawinan.²

Dalam proses membentuk bahagia yang menghasilkan generasi penerus yang tetap dalam jalan Allah Swt inilah maka Islam juga amat ketat dalam menetapkan syarat lelaki atau wanita yang boleh dinikahi. Seorang muslimah mutlak harus kawin dengan seorang muslim, sedang seorang muslim masih boleh kawin dengan '*ahli kitab*' dengan kearah ajaran *ahli kitab* itu. Disamping itu Islam juga secara rinci menguraikan tentang lelaki atau wanita yang boleh dikawini dan tidak boleh yang dikaitkan oleh sistem kekeluargaan ini. Haram dikawini anak iparnya, saudara kandung, saudar iparnya, paklik, bukliknya, keponakannya, anak kandunganya, anak tirinya, dan mertuanya. Mereka inilah yang disebut sebagai *mahram*, orang-orang yang haram untuk dikawini. Dengan ketetapan ini suatu keluarga muslim kemudian memiliki ketegasan bagaimana mereka membina keluarganya, dan mengatur pergaulan antara sesama anggota keluarga itu.³ Lima ciri yang dimiliki keluarga, yaitu:

- 1) Adanya hubungan berpasangan antara jenis kelamin
- 2) Adanya perkawinan yang memperkokohkan hubungan tersebut
- 3) Pengakuan terhadap keturunan
- 4) Kehidupan ekonomi bersama
- 5) Kehidupan berumah tangga

² Mahmud Syaltut, *al Islam 'Aqidah wa al Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1968), 141.

³ Fuad Amsyari, *Islam Kaaffah : Tantangan Sosial dan Aplikasinya Si Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 79-81.

C. Opini Terhadap Agama

Opini terhadap agama menjadi perselisihan yang sangat seru bagi para sarjana, yakni dalam menentukan manakah lembaga poros yang mempunyai bobot khusus dalam struktur masyarakat, yang dianggap merupakan penentu utama yang berdiri sendiri dan menentukan tabiat dari perbagai lembaga lainnya, dan memimpin perubahan-perubahan yang terjadi. Di sinilah terbagi dua aliran yang saling bertentangan :

Pertama, aliran Marxis atheis, aliran ini berpendapat lembaga ekonomilah yang menjadi poros dan merupakan bangunan induk (*infra struktur*), yang menentukan dan mencetak semua lembaga lainnya yang dibangun atasnya (*supra sutruktur*), termasuk didalamnya keluarga, politik dan agama. Aliran ini aliran atheis materialis ekstrem yang bersumber dari idiologi pertentangan kelas dan dialektika materialis, yang kosong tiada makna. Lebih lanjut seenaknya dengan menetapkan bahwa suatu saat manusia pernah hidup tanpa agama, artinya suatu ketetapan yang berarti menganggap kerinduan pada agama memang kerinduan beragama itu bukan fitrah. Contoh aliran ini:

1) Voltire

Adalah penulis pada abad 18 di perancis menjelang “revolusi perancis” mereka beranggapan bahwa agama dan undang-undang hanyalah lembaga-lembaga baru dalam hubungannya dengan sejarah umat manusia, dan tak lain dari hal-hal yang datang kemudian pada mereka. Sampai Voltire pernah mengatakan pada salah satu karangannya, bahwa umat manusia selama berabad-abad pasti pernah hidup secara materialis murni, dimana yang berharga hanyalah pertanian, pahat-memahat, pertukangan batu, pertukangan kayu dan pandai besi, sebelum berpikir soal agama dan kerohanian. Dalam hemat Voltire, bahwa ide ketuhan hanyalah buatan para penupuk cerdas saja, yakni para dukun dan para pendeta yang kemudian disambut dan dibenarkan oleh orang-orang tolol yang tak berotak.⁴

⁴ Muhammad Abdullah Daraz, *Ad-Diin* (Kuwait : Buhuts Mumahhidah Li Dirasat Tarikh Al-Adyan- Dar al-Qalam, 1970), 80-81.

2) Karl Marx

Adalah pemikir dari Jerman yang komunis, dimana dia mengajar habis-habisan pikiran agama. Dia menganggap bahwa fitrah sungguh-sungguh tidak kenal apa itu agama, apa itu milik dan apa itu keluarga. Itu semua adalah lembaga-lembaga yang diada-adakan saja dalam sejarah manusia, yakni sistem-sistem kelas yang kian memperkokoh dominasi dan penghisapan dari kaum pemilik modal. Dan akhirnya Marx memandang semua agama hanyalah candu rakyat belaka.

3) August Comte

Seorang serjana dari Perancis yang oleh dunia Barat dianggap peletak ilmu sosial, juga pendapat-pendapatnya ternyata saling bertentangan. Dia telah mengemukakan sebuah teori tentang perkembangan masyarakat, ia beranggapan bahwa pikiran keagamaan adalah merupakan masa kanak-kanak dari alam pikiran manusia. Dan bawasannya apabila kemajuan ilmu telah pesat, maka pikiran keagamaan itu akan berubah keadaannya seperti halnya ilmu, dimana tidak kelihatan lagi adanya pengaruh dari perubahan-perubahan keagamaan yang bersifat gaib. Begitulah pandangan Comte, hingga teorinya tentang agama itu disebut “Teori Buatan”.

Relasi sekali dari hukum yang dikemukakannya dengan nama “Hukum Tiga Keadaan”. Bahwa Comte menolak adanya pikiran agama. Namun demikian dia pun mengajukan kepada kita adalah tulisan-tulisannya suatu agama baru yang diciptakannya sendiri. Dia sebut “agama buatan”. Dengan alasan bahwa agama baru inilah yang akan mampu mewujudkan suatu persaudaraan mutlak dan saling cinta di antara sesama umat manusia “pengabdian kepada kemanusiaan” (*humanism*).⁵ Namun Comte juga mengakui bahwa agama memang merupakan lembaga yang paling berhasil mewujudkan kesatuan warga masyarakat dan mewujudkan keselarasan yang sempurna antara akal dan perasaan, adapun yang menjadi tujuan Comte dengan apa yang dia istilahkan dengan “agama buatan” tersebut,” adalah ingin mengadakan agama kesatuan seluruh dunia. Karena menurutnya, hati semua orang seluruhnya cenderung kepada satu pikiran dan satu pusat. Maka dia mengusulkan agar prinsip yang paling luhur dalam agama tersebut hendaklah: “hiduplah untuk orang lain”.

⁵ Musthafa al-Khasab : August Comte (Kairo: Ttp, 1950), lihat, Nabil as-Samaluthi, *Al-Bani an-Nazhari Li'Ilmi al-Ijtima'* (Univ. Iskandaria : Dar al-Kutub al-Iskandariyah, 1974), dan lihat juga: A Inkeles: *What is Sociology* Prentice Hall (tt.p : New Jersey, 1964), 37.

Sedang upacara-upacara yang menjadi pusat perhatian dari agama buatan yang disusulkan itu hendaknya upacara-upacara yang dapat dapat mewujudkan humanisme yang sempurna dan melenyapkan egoisme.

4) Henry Bergson

Seorang filosof dan rohaniawan Perancis, menurutnya agama bisa di bedakan menurut dua kategori:

- a) Agama statis (*religion statique*), yakni memuat sejumlah kepercayaan yang tak masuk akal (*infra intellectual*) dan kepercayaan-kepercayaan yang campur aduk dengan hal-hal yang bersifat *magis* dan *mitos*, sumber utamanya adalah *instink social*.
- b) Agama dinamis (*religion dynamique*), yakni padangannya bersumber diri intuisi atau ilham, ia keluar dari atau bakat diluar akal (*supra inelektual*) yang telah mencapai derajat tertinggi, dimiliki oleh orang-orang yang pengalaman dibidang mistik, yaitu bakat yang mendorong untuk mencapai kesempurnaan cinta.

Kedua, aliran agama atau idealis, yang dijagoi oleh Max Weber. Aliran ini menegaskan bahwa lembaga agamalah yang menjadi poros dan mengarahkan serta mencetak semua lembaga sosial lain, termasuk lembaga ekonomi. Contoh aliran ini:

1) Ciceron

Pembuat hukum Romawi, mengatakan bahwa pembuat hukum Romawi, bahwa agama ialah anutan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Demikian sebagaimana dapat dibaca dalam bukunya tentang “undang-undang”.

2) Emanuel Kant

Sedangkan menurut seorang filosof kritikisme dari Jerman, Emanuel Kant dalam bukunya yang berjudul “Agama dalam batas-batas akal”, bahwa agama ialah perasaan berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Ilahi.

3) Herbert Spencer

Adapun Herbert Spencer, sosiolog dari Inggris itu, dalam bukunya yang berjudul “*Principles of Sociology*”⁶ berpendapat, bahwa faktor utama dalam agama ialah *iman* akan adanya kekuasaan tak terbatas, atau kekuasaan yang tak bisa digambarkan batas waktu atau tempat.

⁶ Herbert Spencer, *Principles of Sociology*, 3 edition 3 vol. London D.Apletot and Co.1925.

4) Max Moller

Kemudian Max Moller, ia berpendapat bahwa agama pada intinya ialah upaya untuk menyatakan apa yang mungkin digambarkan. Menurut dia, bahwa mengenal Tuhan adalah merupakan kesempurnaan mutlak yang tiada terbatas, atau cinta kepada Tuhan yang sebenarnya.

D. Pentingnya Agama Bagi Manusia

Banyaklah sudah para cerdik pandai yang menegaskan tentang petingnya agama dan kepastian manusia untuk hukum menganutnya selama-lamanya.

Salomon Reinach mengatakan, “masa depan agama-agama bukanlah hanya yang sekedar tak terbatas, bahkan harus diyakini bahwa salah satu diantaranya pasti ada yang langgeng selama-lamanya. Dan hal itu karena selamanya akan tetap ada pada alam semesta misteri-mister dan rahasia-rahasia, dan juga karena ilmu pengetahuan selamanya takkan mampu melakukan tugasnya degan sempurna⁷.

Kemudian Dr. Max Nordow berpendapat bahwa perasaan keagamaan adalah merupakan perasaan orisinil yang tetap ada, sampai ada orang yang tidak beragama sekalipun. Sama seperti yang ada pada orang yang paling maju cara berpikir ataupun yang paling tajam intuisinya, dan agama-agama itu akan tetap ada selagi masih ada kemanusiaan itu sendiri dan akan berkembang mengikuti perkembangannya, dan akan senantiasa bantu-membantu sesuai dengan tingkal kebudayaan intelektual yang dicapai oleh masyarakat.⁸

Sedangkan Ernest Renan dalam sebuah tulisannya tentang “sejarah agama-agama” berpendapat, bahwa segala yang dicintai bisa sirna. Dan kemerdekaan menggunakan akal, ilmiah dan industri pun bisa terampas, namun kecenderungan untuk beragama tak mungkin hilang. Bahkan akan senantiasa ada alasan tegas, bahwa aliran materialis itu salah. Karena ia menghendaki agar pikiran manusia melalui pemikiran hal-hal yang final dari kehidupan duniawi secara sempit. Sekarang bagaimana pandangan Muhamad Farid Wajdi? Dalam Ensiklopedianya bahwa judul “*Diin*” dia mengatakan, memang benar bahwa pikiran untuk beragama itu paling berharga.

⁷ Muhammad Abdullah Daraz, *Ad-Diin* (Kuwait : Buhuts Mumahhidah Li Dirasat Tarikh Al-Adyan-Dar al-Qalam, 1970), 78.

⁸ Muhammad Abdullah Daraz, *Ad-Diin* (Kuwait : Buhuts Mumahhidah Li Dirasat Tarikh Al-Adyan-Dar al-Qalam, 1970), 78.

Karena ia memang merupakan bakat kejiwaan yang tertinggi dan perasaan yang paling berharga. Apalagi kalau anda ingat bahwa beragama adalah merupakan bakat yang bisa meningkatkan pandangan seseorang. Jadi bakat itu bahkan akan semakin meningkat. Fitrah beragama itulah yang akan memperkenalkan manusia—selagi masih memiliki akal yang mau berpikir dengan keindahan ataupun keburukan, dan fitrah ini akan meningkat pada manusia mengikuti pertambahan pengalamannya dan pertumbuhan pengetahuannya.

E. Agama Menurut Filsafat Hukum Islam

Menurut filsafat hukum Islam, agama adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan dan tujuan hukum Islam adalah mengacu pada pandangan hukum yang bersifat telogis. Artinya Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Untuk bisa menegakkan itu, hukum Islam harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul termasuk dalam urgensi agama dalam kehidupan keluarga. Untuk itu pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Dengan tegak dan berhasilnya terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam.

Sesuatu yang berkaitan dengan agama menjadi persoalan yang sangat sarat emosi, *subjektivitas*, kecenderungan, dan kadang sifatnya tidak mengenal tawar-menawar.⁹ Realitas ini di karenakan konsep tentang agama menyangkut kepentingan agama tersebut, keyakinan dan perasaan.¹⁰ Contohnya, definisi agama sangat dipengaruhi oleh tujuan dalam memberikan definisi tersebut. Hampir setiap orang *involved* (terlibat) dengan agama yang dapat diterima secara umum. Meskipun agama memiliki definisi beraneka ragam, terdapat ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh semua agama.

⁹ A. Mukti Ali, *Agama, Universitas dan Pembangunan* (Bandung : IKIP, 1971), 4 dan E. Saifuddin Anshari, *Ilmu Filsafat dan Agama*, cet. Ke-7 (Surabaya : tp, 1987), 14.

¹⁰ Moelsim Abdurrahaman, *Islam Transformatif*, cet. Ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 14.

Ciri-ciri tersebut merupakan titik-titik persamaan agama-agama, titik-titik persamaan itu adalah kebaktian, permisahan antara yang sakral dengan profan, kepercayaan terhadap jiwa, kepercayaan terhadap tuhan, penerimaan hal supranatural dan keselamatan.¹¹

Dari titik-titik persamaan ini dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan agama adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan, berupa ajaran tentang ketentuan, kepercayaan, kepasrahan, dan pengalaman, yang diberikan kepada makhluk yang berakal, demi keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Agama menjadi sesuatu yang maha penting dalam kehidupan keluarga itu merupakan syarat wajib hal yang sangat fundamental. Dan itu adalah salah satu tujuan dari *maqhasid al-syari'ah* dalam bidang *mu'amalah*. Dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam ada lima unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam bidang *mu'malah*¹² yakni: Agama, Jiwa, Akal, Keterunan dan Harta.

Agama merupakan *urgensi* moral dalam hukum, untuk mengontrol masyarakat dan mengekangnya agar tidak menyimpang dari jalurnya, yaitu norma-norma etika yang ditentukan oleh agama itu sendiri. Agama menekankan moralitas, perbedaan benar dan salah, baik dan buruk, dari pemahaman ini bisa ditarik sebuah kesepakatan bahwa keluarga yang merupakan institusi terkecil dalam masyarakat harus berlandaskan agama.

Keluarga yang melepas status agama, moral, dan keluarga mereka berakibat pada hilangnya bimbingan agama, akhlak dan keluarga dan mereka tersesat dan dengan mudahnya dan dijerat oleh jaringan penyembah setan.¹³

¹¹ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, cet. Ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 67-69.

¹² Lihat, asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (t.tp. : Dar al Fikr, t.t).

¹³ Tinjauan sosiologi dari seorang pakar sosiolog, Ahmad el-Majdzub, baca buku, Fahti Yakan, *Memahami Fiqih Fitrah : Solusi problematika masyarakat kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LESFI, 2004), 19.

F. Pentingnya *Kafa'ah* dalam Kehidupan Keluarga

Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai keadaan keseimbangan. *Kafa'ah* berasal dari kata *al-kuf'u* diartikan keseimbangan (*al-musawi*).

Ketika dihubungkan dengan nikah *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami-isteri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*) dan sebagainya.¹⁴

Sementara didalam istilah para fuqaha', *kafa'ah* didefinisikan sebagai kesamaan didalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kekuasaan.

Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati oleh fuqaha', yaitu kualifikasi kemantapan agama (*din*) dengan arti agama (*millah*) serta taqwa dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*). Adapun kualifikasi lain, seperti unsur kemerdekaan, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap dikalangan fuqaha', ada yang mengakui bisa dijadikan *kafa'ah*, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.¹⁵

Dibawah ini merupakan beberapa kualifikasi *kafa'ah* yang dipaparkan menurut para fuqaha', antara lain:

1. Mazhab Maliki

Imam maliki tidak menjadikan nasab, *sina'ah*, harta dan kenyataan sebagai kualifikasi kekufu'an seseorang, unsur yang menjadi kekufu'an hanyalah: (a) Taqwa, kesalihan, (b) Bebas dari cacat (*aib*).

2. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafi menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufu'an, yaitu: (a) Keturunan (*nasab*), (b) Agama (*din*), (c) Kemerdekaan (*al-hurriyah*), (d) Harta (*al-mal*), (e) Kekuatan (*diniyanah*) dan (f) Pekerjaan (*hijrah*).

¹⁴ Jamal al-Din Muhammadibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi* (Mesir : Dar al-Misriyah, t.t).

¹⁵ Mustafa al-Siba'i, *Shar Qanun al-Qhwal al-Shakhiyah* (Damakus : tp, 1385/1965), 170.

3. Mazhab al-Shafi'i

Ulama al-Syafi'i menetapkan lima kualifikasi dalam menetapkan kekufu'an, yaitu: (a) Agama (*din*), (b) Kemerdekaan (*al-hurriyah*), (c) Keturunan (*nasab*), (d) Tidak cacat (*aib*), (e) Pekerjaan (*hijrah*)

4. Mazhab Hanabil

Ulama Hanabil menetapkan lima kualifikasi dalam menetapkan kekufu'an, yaitu: (a) Agama (*din*), (b) Keturunan (*nasab*), (c) Kemerdekaan (*al-hurriyah*), (d) Pekerjaan (*hijrah*), (e) Harta (*al-mal*).

Setelah dipahami tentang *kafa'ah*, ternyata *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁶ *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.

Dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, sehingga teori *kafa'ah* menjadi niscaya. Dengan demikian menurut teori ini, konsep *kafa'ah* muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser kepersoalan hukum (*legal distinction*), namun menyimpan pertanyaan yakni apakah *kafa'ah* itu ingin menghancurkan *kafa'ah* yang berdasarkan pengkelasan atau strata pada *pra-Islam* yang sudah ada pada waktu itu, atau sebaliknya ingin memunculkan dan melestarikannya pada masa sekarang dengan nuansa yang baru dan sedikit berbeda?. Lalu apakah *kafa'ah* itu merupakan konsep hukum (*legal doctrine*) pra-Islam ataukah sesudah Islam.?

¹⁶ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 50-51.

G. Islam dan Kehidupan Keluarga

Kalau manusia itu sudah tidak hidup sendiri, maka umumnya dia akan hidup bersama orang lain dalam suatu satuan kelompok kecil yang disebut sebagai keluarga. Didalam keluarga itu umumnya ada laki-laki, perempuan, suami, isteri, orang tua, anak-anak, kepala keluarga, anggota keluarga, majikan, pembantu, dan sebagainya. Islam dari kajian wahyu ternyata juga memberi banyak sekali tuntunan hidup berkeluarga ini. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh keserasian antara suami dan isteri serta anak-anak dan seluruh anggota keluarganya. Keluarga itu juga harus berprestasi menuju keluarga yang memperoleh ridha' Allah Swt dengan mengikuti semua tuntunan-Nya.

Oleh sebab itu Islam sangat menekankan proses pernikahan sebagai suatu yang bernilai sakral, bukan sekedar kumpul serumah beranak-pinak tanpa ikatan pernikahan yang disahkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu Islam tidak memperbolehkan hubungan rumah tangga tanpa proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam.

Kesahan perkawinan menurut Islam adalah adanya akad nikah oleh mempelai laki-laki kepada ayah wali mempelai perempuan dengan disaksikan oleh para saksi dan mahar/maskawin yang jelas. Akad nikah ini merupakan pernyataan kesediaan laki-laki menjadi suami si wanita dengan segala tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam suasana *khidmat* penuh kekhusukan dalam rangka pengabdian pada Allah Swt. Disinilah letak pentingnya proses pernikahan dalam Islam, bukan sekedar senang satu-sama lain kumpul secara biologis, memuaskan nafsu syahwat atau membuat anak.

Artikel ini kemudian mengkaji dan menganalisis tentang beberapa hikmah kehidupan keluarga, antara lain :

1) Hidup Keluarga Bagian dari Agama

Saat seseorang memasuki kehidupan berkeluarga, juga ia sudah termasuk kedalam pengertian yang tercakup dalam hadis Nabi Saw, yaitu hadis yang menegaskan bahwa ia sudah memenuhi separuh dari kewajiban agamanya, yang dimaksud ialah ia telah menempuh cara hidup untuk menjaga kebersihan dan kesucian dirinya. Dengan demikian maka syarat-syarat untuk terciptanya kehidupan yang bersih telah tersedia sehingga ia dapat menunaikan semua kewajiban agama tanpa diganggu oleh godaan-godaan yang bersifat merusak.

Lantas apakah yang wajib dilakukan oleh yang sudah berkeluarga? Ia tinggal melaksanakan separuh yang lainnya lagi dari kewajiban agamanya. Sebab ia telah diberi kelebihan berupa kehidupan keluarga. Ini merupakan dorongan baginya untuk lebih taat lagi dalam usahanya melengkapi dan menyempurnakan separuh kewajiban lainnya. Bagi seorang muslim yang telah berkeluarga tidak ada alasan sama sekali untuk menggampangkan pelaksanaan ibadah.

Mengenai hal ini Rasul Allah Saw telah menegaskan dalam sebuah hadis.

مَنْتَزَوْفَقَدْ أَخْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ فَلَيْتَقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

Artinya : “barang siapa sudah berkeluarga, ia sudah mengantongi sebagian agamanya untuk dapat memperoleh sebagian lainnya. Hendaknya ia lebih bertakwa kepada Allah”

Benar, bahwa orang yang bersangkutan telah dikaruniai kelebihan dan nikmat oleh Allah Swt. Oleh karena itu ia wajib berusaha melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan tugas yang sudah menjadi kewajibannya.

Yaitu mempersiapkan isteri dan anak-anaknya agar mereka tahu semuanya dapat menjadi orang-orang yang baik. Itulah sebagian dari kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Jadi dalam hal itu *taqwa* kepada Allah Swt mutlak harus diperjelas, yakni :

- a) Mengasuh dan mendidik anak agar menjadi orang saleh merupakan bagian dari kewajiban agama.
- b) Anak yang sholeh adalah buah hati yang menyenangkan didalam kehidupan dunia.

Doa yang dipanjatkan oleh anak sholeh merupakan salah satu dari tiga amal yang tetap lestari bagi seorang, sekalipun ia telah meninggal dunia. Hal ini dinyatakan oleh nabi Muhammad Saw, dengan sabdanya:

كُلُّ دُعْمَلِ ابْنِ آدَمَ يَنْقَطِعُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ (حديث شريك)

Artinya : “Semua amal kebajikan anak adam akan terputus kecuali tiga hal. Sedekah jariah, anak sholeh, dan ilmu yang bermanfaat”.

Barang siapa menjauhkan diri dari kehidupan berkeluarga, barang siapa tidak mau menganjurkan orang lain supaya hidup berkeluarga, dan barang siapa yang tidak mau memberi dorongan kepada orang lain supaya hidup berkeluarga, maka orang itu seakan-akan telah mendorong terjadinya kerusakan dimuka bumi, atau membekukan sunnatullah dan cenderung kepada rongrongan setan. Tidak hanya itu saja, ia bahkan kehilangan suatu nikmat besar yang tiada putus-putusnya, yaitu doa dari anak yang shaleh setelah ia meninggal dunia.

2) Pentingnya Hidup Berkeluarga

Kebanyakan mereka yang mampu untuk menikah, kemudian tidak melakukannya dan akhirnya terjerumus kedalam dunia prostitusi, hal ini sungguh menjauhkan mereka dari jalan keimanan, seolah-olah mereka berspekulasi dengan agamanya, alangkah besarnya dosa yang mereka lakukan.

Pernah terjadi pada sahabat Abdillah bin Mas'ud ketika beliau sedang sakit keras dan tidak bisa diharapkan untuk sembuh kembali, beliau berkata: "*Seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal sepuluh hari lagi, niscaya aku ingin pada malam-malam yang tersisa tersebut seorang isteri tidak berpisah dariku.*"¹⁷

Seorang muslim *salaf* (dahulu) apabila anaknya sudah *baligh* dan sudah mampu berumah tangga maka ia segera menganjurkan anaknya untuk menikah, lalu dipilihnya gadis-gadis yang shalehah dan dari keturunan yang baik-baik. Demikian tata cara mereka dalam membina kehidupan yang suci dan menuju yang benar.¹⁸

Diriwayatkan bahwasannya pada waktu terjadi serangan wabah penyakit, Mu'adz bin Jabal mengalami musibah ditinggal wafat oleh dua orang isterinya. Ketika itu ia sendiri sedang menghadapi akhir hidupnya karena serangan wabah yang sama.

Beberapa saat sebelum wafat ia minta kepada sahabat-sahabatnya supaya segera dinikahkan dengan siapa saja. Ujarnya : "*nikahkan aku segera, atau tidak suka menghadap Allah dalam membujang*".

¹⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (IV/128), 'Abdurrazzaq (No. 10382, VI/170), lihat juga <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>, diakses tanggal 18 September 2017.

¹⁸ Muhammad Labib al-Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1983), 15.

Demikianlah penilaian para sahabat Nabi Muhammad Saw. Pentingnya arti hidup berkeluarga. Mereka memandangnya sebagai jalan yang paling baik untuk menjaga kebersihan dan kesucian hidup. Dari riwayat ini juga para orang tua atau wali wajib memberi dorongan kepada anak dan asuhannya masing-masing supaya berani memasuki kehidupan berkeluarga, namun untuk keperluan itu wajib diusahakan bantuan dan pertolongan bagi orang yang tidak mampu. Terkait dengan perkawinan terdapat dua praktek perkawinan yang hingga saat ini terasa masih menuai pro dan kontra, yakni praktik perkawinan antar agama dan praktik poligami, selingkuh bahkan bercerai.

a) Praktik Perkawinan Antar Agama (PAA)

Tentang kawin antar umat beragama pada umumnya, persoalan halal dan haram, para ulama selalu berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an. Dari ayat-ayat al-Qur'an itu menyangkut hal-hal berikut ini : antar kaum Musyrik dan *ahl al-Kitab* dan dengan siapa al-Qur'an mengharamkan orang Islam melakukan perkawinan. Artikel ini hanya menggambarkan rangkaian dan pola berpasangan dalam pernikahan tersebut, sebagai mana berikut ini :

1. Perkawinan dengan orang Musyrik
 - a) Laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik
 - b) perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik
2. Perkawinan dengan *ahl al-Kitab*
 - a) Laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-Kitab*
 - b) Perempuan Muslim dengan laki-laki *ahl al-Kitab*
3. Perkawinan dengan Non Muslim
 - a) Laki-laki Muslim dengan perempuan Non Muslim
 - b) perempuan Muslim dengan laki-laki Non Muslim

Dari sekilas gambaran tersebut memang masih dalam debat pendapat pada wilayah ijtihadi yakni setuju dan tidak setuju, akan tetapi pada pihak yang setuju memang dalam masalah agama tidak bisa untuk ditawar-tawar lagi artinya agama adalah ideologi, keimanan dan ketauhidan yang harus diperhatikan dalam perilaku hidupnya dan hal yang paling utama baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara sosial mereka yang setuju bisa berpendapat bahwa secara hukum memang tidak ada *nash* (teks) yang melarang, larang itu bersifat *ijtihad*. Sehingga bisa muncul pertanyaan, kalau secara sosial, memang dapat dilakukan ya silahkan untuk dilakukan. Ini adalah sebuah kajian hukum yang jangan diartikan sebagai saran atau anjuran untuk nikah antar Agama.

b) Praktik Poligami, Selingkuh ataupun Bercerai : Akar Konflik berumah tangga

Percikan dalam kehidupan berumah tangga berawal dari hal-hal yang sepele dari pasangan suami-isteri (*pasutri*), namun dari hal yang sepele itulah yang menggiring pada konflik yang berkepanjangan sampai pada tiga pilihan telak yakni, memilih untuk melakukan perselingkuhan, mencari pasangan lain dengan cara poligami atau memilih untuk memutuskan hubungan pernikahan (bercerai).

Pernikahan memang dibingkai oleh ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*), namun persentasi dari ikatan kuat itu hanya berkisar 2 % saja, selebihnya tersisa 98 %. Terlihat bahwa berdasarkan persentasi tersebut maka sangat memungkinkan terjadinya konflik dalam berumah tangga.

Artikel ini mencoba mendeskripsikan kenapa ada banyak perselingkuhan? kenapa merebaknya praktek poligami? dan mengapa banyak perceraian? Apakah indikasi selingkuh, poligami dan cerai sudah menjadi kehendak Tuhan atau kehendak manusia itu sendiri ? bolehkah ketiganya atas nama Tuhan.

1. Selingkuh atas Nama Tuhan

Makna selingkuh susah untuk didefinisikan, apa yang disebut selingkuh ? apakah seorang suami-isteri yang melakukan komunikasi dengan orang lain dianggap selingkuh, atau seorang suami-isteri yang duduk dikendaraan dengan orang lain dikendaraan dan tempat umum disebut selingkuh juga ? Dalam artikel ini mencoba mencari pendefinisian yang jelas apa itu selingkuh? Selingkuh adalah proses berpalingnya sikap, perasaan, emosi, perhatian, cinta, kasih, sayang yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang lain.

Perselingkuhan begitu marak disebabkan oleh kejenuhan dan adanya kesempatan. Kejenuhan terhadap suami terhadap isterinya atau sebaliknya, membawa imajinasi perasaan yang ingin mencoba, dari situ mulai berfikir untuk mengkondisikan keadaan sampai pada datangnya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan.

Loss control dan mengikisnya rasa *empaty* menjadikan perselingkuhan terjadi di manapun dan kapanpun. Pria idaman lain (PIL) atau wanita idaman lain (WIL), menjadi obat atas kejenuhan yang terjadi.

Selingkuh berlaku atas laki-laki dan perempuan yang sudah berumah tangga, keduanya sangat berpretensi untuk mencoba dan mau melakukannya. Apakah bisa dibenarkan ketika ada laki-laki atau perempuan berselingkuh, terus berdalih bahwa selingkuh adalah indah karena itu adalah nikmat Tuhan, karena cinta adalah fitrah dari Tuhan yang susah untuk dimengerti, kadang berganti dan berpaling (silih berganti). Kadang selingkuh juga berdalih karena untuk kebutuhan ekonomi, sehingga berani menjual harga diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Poligami atas nama Tuhan

Poligami menjadi *trand* masyarakat modern sekarang, bila suami anda melakukan poligamis suatu saat, tanpa diduga suami anda menyatakan bahwa dia akan menikahi perempuan lain. Atau bisa juga suami Anda telah menikah secara diam-diam dengan perempuan lain. Artinya, ada isteri lain selain Anda dalam kehidupan suami Anda. Banyak perempuan tidak siap menghadapi hal ini. "Siapa sih yang mau dimadu?", Beberapa isteri memang kemudian lebih memilih bercerai ketimbang dimadu. Tetapi bagaimana dengan isteri yang 'tidak mampu' bercerai (misalnya karena ketergantungan ekonomi pada suaminya). Bagaimana cara yang tepat bila Anda mengalami hal itu.

Beberapa agama membenarkan dilakukannya poligami. Hal itu dikuatkan pula dengan ketentuan yang kemudian dijadikan dasar pembenaran (*legitimasi*) bagi laki-laki untuk melakukan poligami dan bahkan dijadikan penguatan bagi perempuan untuk menerima suaminya berpoligami. Ketentuan tersebut adalah UU No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 yang menyatakan: Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari seorang.

Tetapi bila dilihat ayat sebelumnya (pasal 3 ayat 1)—yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, demikian pula seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami—maka terlihat ada ketidakkonsistenan antara keduanya. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam sebuah institusi perkawinan, posisi tawar perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Dampak poligami terhadap perempuan, dampak yang umum terjadi terhadap isteri yang suaminya berpoligami:

- a) Timbul perasaan *inferior*, menyalahkan diri sendiri, isteri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
- b) Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
- c) Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.
- d) Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekuensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.
- e) Yang paling mengerikan, kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

3. Perceraian atas nama Tuhan

Perceraian menurut kitab fiqh adalah bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami atau isteri yang tidak harus berujung pada perceraian : (a) Isteri yang nusyuz, (b) Suami yang nusyuz, (c) Syiqaq (pertengkaran).

Menurut ahli fiqh perceraian dapat terjadi dalam beberapa bentuk tergantung penyebabnya yaitu : (a) Talak, (b) Khuluk, (c) Fasakh, (d) Lian, (e) Zhihar dan (f) Ila.

Perceraian Menurut Aturan Perundang-undangan di Indonesia. Secara umum perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dibagi ke dalam lima bentuk yakni : (a) Cerai talak, (b) Cerai gugat, (c) Khuluk, (d) Lian, (e) Pembatalan perkawinan (*fasakh*).

Apapun jenis dari perceraian dan akibat yang ditimbulkannya yang jelas agama membolehkan untuk bercerai (menghalalkan), meski dibenci oleh Tuhan. Jadi perceraian merupakan jalan yang bisa jadi dibenarkan Tuhan untuk dipilih ketika harus memilih berselingkuh atau memilih berpoligami.

4. Merajut kembali pada kehidupan yang baru dalam Keluarga dengan dasar Sakinah, Mawadah dan warahmah

Dalam sebuah kehidupan manusia di dunia tidak terlepas dari sebuah apa yang dinamakan masalah (*problem*). Rangkaian masalah tersebut datang bertubi-tubi pada diri seseorang dalam setiap tempat dan waktu, senantiasa mengintai dan mengikuti derap langkah kehidupan berumah tangga.

Sebuah masalah tidak memandang baik itu kaya, miskin, tua, muda, orang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Seorang yang sudah menikah dan berumah tangga, dimana didalamnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang selalu muncul.

Bahasa agama menyiratkan makna filosofis, bahwa orang yang sudah menikah dianggap sudah menunaikan setengah agama?

Maksudnya adalah karena memang orang yang sudah menikah, disitu banyak sekali duri-duri tajam, kerikil-kerikil yang berserakan dan banyak jurang-jurang dalam, gelombang, badai kehidupan yang selalu siap menghantam *mahlighai* rajutan berumah tangga yang sudah dilewati dengan jalan pernikahan.

Ketika manusia dihampiri oleh sebuah permasalahan hidup, manusia selalu berkeluh-kesah. Namanya juga manusia, dalam keadaan apapun dan dimanapun tempatnya tidak terlepas dari apa yang dinamakan berkeluh-kesah. Contohnya keluh-kesanya yakni :

- a) Ada yang berkeluh-kesah karena sampai sekarang belum menikah padahal sudah waktunya harus menikah.
- b) Ada pula yang berkeluh-kesah karena belum mendapatkan pasangan hidup, ditambah lagi ingin sekali secepatnya menikah tetapi karena keadaan yang belum memungkinkan saat ini, dihatinya berkecamuk diliputi perasaan bingung, bimbang, resah tidak karuan dengan kata lain galau.

Walaupun tidak semua orang seperti itu, tetapi kebanyakan orang hidup mengalami kondisi seperti itu. Belum menikah bingung, sudah menikahpun juga bingung. Apalagi orang yang sudah menikah.

Pernikahan adalah sebuah hal yang menurut sebagian besar orang merupakan sebuah hal sakral (*transenden*) sehingga setiap orang yang menikah berharap hanya melakukannya sekali dalam seumur hidupnya. Saat menikah setiap pasangan bersumpah untuk sehidup semati walaupun dalam keadaan susah maupun senang.

Sehingga setiap pasangan berusaha untuk saling selalu setia dan menjaga hati untuk tetap selalu saling mencintai satu sama lain. sebuah pernikahan tidak hanya bertujuan pada kesenangan semata. Dimana satu sama lain diharapkan bisa saling memahami, menghargai, saling membantu. Namun seiring berjalannya waktu terkadang timbul sebuah guncangan masalah tentang pernikahan.

Biasanya saat masalah ini timbul dan kalau setiap pasangan tidak bisa menyikapi dengan kepala dingin bisa berujung pada perceraian. Tentang perceraian, sebagian besar muncul akibat hilangnya rasa percaya di antara pasangan sehingga muncul perselingkuhan bisa juga faktor yang lain misalnya perlakuan suami yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)¹⁹, atau sang isteri yang mulai adanya pembangkangan terhadap suami.

Berawal dari hilangnya rasa percaya, akhirnya muncul pilihan-pilihan telak yang harus dipilih yakni : memilih untuk selingkuh, memilih untuk beristeri lagi dengan cara berpoligami, memilih untuk bercerai.

Dalam kondisi yang seperti itu ketiga-tiganya sangat berat untuk dipilih, ketika memilih selingkuh, memilih poligami atau memilih bercerai semuanya akan berakibat pada beban psikologi yang berat.

¹⁹ Sadari, Afwah Mumtazah, Faqihuddin Abdul Kodri, Lia Aliyah, Mimin Mu'minah, Nina Mariani Noor, Rosidin, Sahiron Syamsuddin, Tatik Hartati, Tohir Laila Sholeh, "KDRT dalam Perspektif Fiqh" dalam *Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. Ke-1 (Cirebon : Fahmina-Institute, 2012).

Untuk itulah hendaknya masing-masing pribadi saling introspeksi diri dan mempertimbangkan keputusan terbaik yang akan diambil guna melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam artikel ini menyarankan setelah melakukan introspeksi (*muhasabah*), maka pilihan yang tepat untuk dilakukan adalah dengan memilih perceraian karena jalan ini merupakan jalan yang terbaik asalkan tetap memperhatikan masa depan kelak anak-anak jangan sampai anak-anak menjadi korban dari perceraian orang tua.

Ketika seseorang mengambil sebuah keputusan apalagi memilih sebuah pilihan yang dirasa sangat berat sekali yaitu sebuah perceraian dimana perceraian adalah sebuah momok yang ditakuti seseorang ketika sudah berumah tangga. Kalau ditanya siapa juga yang mau rumah tangganya hancur berantakan karena sebuah perceraian? mungkin 1001 kali ya? semua orang tidak ingin rumah tangganya gagal.

Semua orang memimpikan sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia, damai, sejahtera dan selalu diliputi rasa cinta, kasih dan sayang sampai akhir kehidupannya. Ketika seseorang dihadapkan dengan sebuah perceraian tidak ada yang kuasa menahan perasaan yang sangat pahit tersebut.

Bukankah dulu saat pernikahan telah bersumpah setia sehidup semati dan disaat inilah saat yang tepat membuktikan sumpah tersebut. Maka dapat disimpulkan apapun kondisinya jika pernikahan itu masih bisa diselamatkan maka kata perceraian haram hukumnya untuk dikatakan apalagi dilaksanakan.

Walaupun demikian ketika perceraian dianggap sebuah jalan yang terbaik bagi para pengambil keputusan perceraian, orang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mempermainkan sebuah pernikahan.

Melainkan karena ada faktor-faktor tertentu yang paling mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan hal tersebut. Seperti adanya perselingkuhan yang sudah terlalu fatal, atau mungkin mengalami trauma karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membuat salah satunya mengalami tekanan batin bahkan sampai *depresi* bisa jadi seperti itu.

Tetapi masalah seperti itu juga dikembalikan pada masing-masing pribadi ketika masalah tersebut bisa diselesaikan dan diantara mereka bisa saling memaafkan dan menyikapi sebuah masalah tersebut dengan kepala dingin atas perbuatan apa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga dan kalau memang suatu pernikahan tersebut bisa diselamatkan mengapa tidak segera untuk memperbaiki sesuatu yang retak tersebut.

Dengan demikian sebuah *mahligai* kehidupan yang diikat dengan sebuah pernikahan yang mulia dan suci akan berbuah manis dengan adanya sikap yang manis, pengambilan keputusan yang manis dan bijak maka sebuah rumah tangga tidak akan mengalami kehancuran.

Bila faktor adanya kekerasan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh suami, yang melandasi perceraian hendaknya jika sang suami merasa bersalah dan bertobat tidak akan mengulangi lagi serta sang isteri bersedia memaafkan, seandainya masih dimungkinkan untuk bersatu karena masing-masing pihak bisa bersikap kepala dingin dan bisa saling memaafkan serta bersedia membuka lembaran baru yang lebih baik maka pilihan ini jauh lebih baik dan lebih mulia.

5. Keputusan yang mesti dipersiapkan

Yang bisa dilakukan oleh pasangan yang melakukan perceraian. Mungkin sangat sulit mengharapkan keadilan, apalagi yang sifatnya immaterial dari suami yang menikah lagi dengan perempuan lain. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan:

Pertama, Persiapkan diri Anda, dalam menghadapi suami yang berniat poligami adalah sangat berat. Mental Anda harus siap menghadapi kemungkinan suami tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap Anda. Belum lagi menghadapi berondongan pertanyaan dari berbagai pihak, baik itu dari keluarga, masyarakat sekitar, teman dan pihak lainnya.

Kedua, kewajiban suami, sebagai konsekuensi dari pembakuan peran dalam UU Perkawinan (suami adalah kepala keluarga dan isteri pengurus rumah tangga) maka menjadi kewajiban suami untuk memenuhi nafkah bagi isteri dan anaknya, juga memberikan biaya perawatan dan pendidikan anak.

Begitupun ketika suami memutuskan menikah dengan perempuan lain, kewajiban itu tetap masih ada. Pasal 5 ayat 1 (point b) UU No.1/1974 menyebutkan: salah satu syarat yang harus dipenuhi suami agar permohonan poligaminya disetujui Pengadilan adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pasal 41 (point c dan d) Peraturan Pemerintah RI No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 juga menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami anda bekerja, atau
- b) surat keterangan pajak penghasilan, atau
- c) surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Ingat, Anda harus hadir dalam proses pemeriksaan atas penghasilan suami ini (pasal 42 ayat 1 PP No.9/1975). Pasal 34 (ayat 1) UU No.1/1974 yang mengatur masalah hak dan kewajiban suami isteri menyebutkan yakni : suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ketiga, surat Perjanjian, kepastian dari suami untuk menjamin kebutuhan hidup Anda dan anak-anak Anda seringkali tidak dilaksanakan. Atau bisa juga, dana untuk kebutuhan itu harus didapatkan dengan susah payah, bahkan terkadang seperti 'mengemis-ngemis'. Bila keadaan itu menimpa Anda, maka menurut PP No. 9/1974 pasal 41 poin d yang pada intinya menyatakan bahwa Anda dapat meminta agar Pengadilan juga memeriksa ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil memenuhi kewajibannya dengan memerintahkan suami membuat surat pernyataan atau janji secara tertulis. Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dapat ditunjukkan dengan membuat surat pernyataan atau janji dari suami (pasal 41 poin d, PP No. 9/1975).

Keempat, bantuan hukum, seringkali terjadi, para isteri yang menerima suaminya berpoligami, akhirnya enggan untuk mengurus segala sesuatu, misalnya tentang nafkah. Hal ini diakibatkan karena isteri sudah merasa kehilangan harapan. Atau bisa juga karena isteri tidak mengetahui hak-haknya secara jelas.

Bila ini terjadi pada Anda, maka bisa meminta bantuan kepada beberapa lembaga terdekat yang peduli pada persoalan seperti itu, diantaranya:

- a) Lembaga Bantuan Hukum (terutama untuk perempuan)
- b) Lembaga lain yang konsern pada persoalan perempuan
- c) Lembaga-lembaga Konsultasi Perkawinan
- d) Pengadilan yang memberikan ijin suami Anda berpoligami

H. Penutup

Islam sebagai agama fitrah, ia mengatur segala urusan manusia, keluarga dan masyarakat dengan cara yang sangat mengagumkan. Karena prinsip-prinsip Islam dalam mengatur tersebut, itu memang keluar dari kebijaksanaan Allah Swt.

Abul A'al al Maududi dalam bukunya yang berjudul "*al-musthalahaatul arba'ah*" berpendapat, bahwa setiap umat mempunyai pandangan hidup (*way of life*) sendiri-sendiri yang terpancar dari agama yang dianutnya. Kalau suatu kelompok manusia menganut pandangan hidup buatan Allah Swt, dan sebaliknya kalau pandangan hidupnya terbuat dari manusia maka bisa dikatakan bahwa mereka menganut agama manusia yakni agama raja atau agama Nasionalis.

Disinilah fitrah agama diuji, terutama dalam kehidupan berkeluarga, akan tetapi telah diakui bersama bahwa sebuah keluarga akan lestari bila dipupuk oleh bimbingan agama. Bahkan bila dalam kehidupan keluarga tidak ada bimbingan agama sangatlah mustahil untuk meraih beberapa tujuannya. Oleh karena itu dalam filsafat hukum Islam sangat menjaga lima hal yang paling mendasar sebagai bentuk salah satu tujuan dari *maqhasid al-syari'ah* dalam bidang *mu'amalah* yakni : menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keterunan dan menjaga harta.

Daftar Pustaka

- ‘Abduh, Muhammad, *al-A’Mal al-Kamilah li al-Imam Muhammad ‘Abduh*, 6 Vol, Beirut : Al-Mu’assasah al-‘Arabiyah li ad-Dirasah wa an-Nasyr, 1972-1974.
- A Inkeles: *What is Sociology Prentice Hall*, tt.p : New Jersey, 1964.
- A. Abu Sulaiman, Abdul Hamid, *Crisis in The Muslim Mind*, Herdon-Virginia : III T, 1415/1993.
- Abdullah, Irwan, *et.al*, “Islam dan Kontruksi Seksualitas”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital Rape, Suatu Keniscayaan ?*, cet. Ke-1, Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta, 2002.
- Abdurrahaman, Moeslim, *Islam Transformatif*, cet. Ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. Ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Alwani, Thaha Jabir, *Source Methodology in Islamic Juresprudence*, ed. 2.
- Al-Buhiy, Muhammad Labib, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, cet. Ke-1, Bandung: PT Alma’arif, 1983.
- Al-Fasi, Allal, *Maqashid ash-Shari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Casablanca : Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1963.
- Ali, A.Mukti, *Agama, Universitas dan Pembangunan*, Bandung : IKIP, 1971.
- Al-Khasab, Musthafa, *August Comte*, Kairo: tp, 1950.
- Al-Manzur, Jamal al-Din Muhammadibn Mukarram al-Ansari, *Lisan al-Arabi*, Mesir : Dar al-Misriyah, t.t.
- Al-Siba’i, Mustafa, *Shar Qanun al-Qhwal al-Shakhiyah*, Damakus : tp, 1385/1965.
- Amsyari, Fuad, *Islam Kaaffah : Tantangan Sosial dan Aplikasinya Si Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Anshari, E. Saifuddin, *Ilmu Filsafat dan Agama*, cet. Ke-7, Surabaya : tp, 1987.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993.
- Ash-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, t.t. : Dar al Fikr, t.t.

- B.Hallaq, Wael., *A History of Ismlamic Legal Theories : An Introduction to Sunni Ushûl Fiqh*, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
- Brown, Harold I, *Perception, Theory and Commitment : The New Philosophy of Science*, Chicago : The University of Chicago Press, 1979.
- Daraz, Muhammad Abdullah, *Ad-Diin*, Kuwait : Buhuts Mumahhidah Li Dirasat Tarikh Al-Adyan, Dar al-Qalam, 1970.
- Delorenza, Yusuf Talal dan Anas S. ash-Shaikh-Ali, Herdon-Virginial III T, 1416/1994.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta : LSPPA, Yayasan Perkasa, 1994.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet. Ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Fayumi, Badriyah, Mursyidah Thahir, Anik faridah, Nefisra Viviani, *Keadilan dan Kesetaraan Jender : Perspektif Islam*, cet. Ke-1, Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama RI, 2001.
- Garisah, Ali, *Metode Pemikiran Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1989.
- Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat*, cet. Ke-3, Jakarta : Bulan bintang, 1992.
- Hasyim, Syafiq, *hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung : Mizan, 2001.
- Khallaf, ‘Abduh Wahhab, *Mashadir at-Tasyri’ fi ma la Nashsh fih*, Kairo : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1955.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama : Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2008.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler : Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008.
- M.Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. Ke-2, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Melchert, Christopher, “Islamic”, 23 Oklahoma City University Law Review 901, 1998.

- Mernissi, Fatimah, *Wanita dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1994.
- Muhammad Abdullah Daraz, *Ad-Diin*, Kuwait : Buhuts Mumahhidah Li Dirasat Tarikh Al-Adyan-Dar al-Qalam, 1970.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Nabil, as-Samaluthi : *Al-Bani an-Nazhari Li'Ilmi al-Ijtima'*, Univ.Iskandaria : Dar al-Kutub al-iskandariyah, 1974.
- Nye, F.Ivan, *Role Structure and Analysis of the Family*, California & London : Sage of Social Research, 1976.
- Omar, Mohammed Abdel-Khalek, "*Reasoning in Islamic Law : Part One*," 12 Arab Law Quarterly, 1997.
- Ridla, Rasyid, *Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am*, Kairo : Mathba'ah Nahdlah Misr, 1956.
- S.Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolutions*, Herndon : The University of Chicago Press, 1970.
- Sadari, *at.al*, "KDRT dalam Perspektif Fiqh" dalam *Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. Ke-1, Cirebon : Fahmina-Institute, 2012.
- Shahrour, Muhammad, "Islam dan Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing Tahun 1995" dalam *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu*, Global, ed. Charles Kurzman; terj. Bahrul Ulum, *et.al*; Penyunting E. Kusnadinigrat, Jakarta : Paramadina, 2001.
- Spencer, Herbert, *Principles of Sociology*, 3 edition 3 Vol. London D.Apletot and Co.1925.
- Tavris, Carol, *Mismeasure of Women*, New York : Touchstone, 1992.
- Turabi, Hasan, *Pembaharuan Ushul Fiqh*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1986.
- Turabi, Hasan, *Tajdid ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Turabi, Hasan, *Tajdid al-Fikr al-Islami*, Rabat : Dar al-Qarafi li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1993.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, cet. Ke-2, Jakarta : Paramadina, 2001.
- Yakan, Fahti, *Memahami Fiqih Fitra : Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta : LESFI, 2004.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta : Ghalia Indonesia/Anggota Ikapi, 2010.